

Pembunuhan Mahasiswa Trisakti Saat Kerusuhan 1998 Sesuai Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Pelanggaran Sila Kedua Pancasila

Jeane Neltje Sally¹ Aflah Noval Ramadhan² Febrayen Valde Mandry³ Jason Nikola Saputra⁴ Rivat Maliqisyah Abror⁵ Rizq Rafi Rabbani⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ aflah.205230254@stu.untar.ac.id²

febrayen.205230126@stu.untar.ac.id³ jason.205230193@stu.untar.ac.id⁴

rivat.205230196@stu.untar.ac.id⁵ rizq.205230294@stu.untar.ac.id⁶

Abstrak

Perekonomian Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dari tahun 1997-1998 terjadi banyaknya permasalahan ekonomi yang berakhir dengan terjadinya pelengseran kekuasaan Presiden Soeharto. Struktur Kepemimpinan beralih tangan kepada B.J Habibie yang mana beliau berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional seperti semula lewat kebijakan ekonominya. Di sisi lain, terjadi adanya penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Dan dari kejadian ini pula menimbulkan kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dan oknum kepolisian juga TNI, yang menyebabkan banyaknya kerugian bahkan hingga memakan korban jiwa. Kerusuhan tersebut sangatlah menentang dengan adanya pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak disinggung di Undang-Undang maupun pada nilai-nilai pancasila.

Kata Kunci: Reformasi Ekonomi, Krisis Ekonomi, Orde Baru, Kerusuhan, Hak Asasi Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembunuhan Mahasiswa Trisakti Saat Kerusuhan 1998 melanggar Undang Undang Nomor tiga puluh Sembilan 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU/1999 tentang HAM). Pertimbangan dibuatnya UU/1999 tentang HAM tersebut adalah adanya pertimbangan dibuatnya UU HAM adalah Bahwa manusia, selayaknya makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan merawat alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk tercapainya kesejahteraan antar umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang secara mutlak melekat pada setiap individu manusia, yang bersifat universal dan langgeng, maka dari itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; Bahwa selain hak asasi, setiap manusia juga mempunyai dan memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa bangsa Indonesia yang sudah dinasebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia; (Indonesia (1), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Pertimbangan), UU No.39 Tahun 1999) Bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penyelenggaraan hak asasi manusia sesuai dan

berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan untuk meningkatkan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. (Indonesia (1), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Tujuan), UU No.39 Tahun 1999)

Pada masa reformasi, penetapan kebijakan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat memprihatinkan, terjadi maraknya kasus yang dilakukan oleh banyaknya oknum yang berkuasa di negeri ini, sedangkan HAM sendiri bermakna hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak) (Locke, *The Second Treaties Civil Government*, 1690). Dengan adanya pendapat ini, maka sudah sewajarnya HAM tersebut adalah hak untuk seluruh manusia tanpa memandang apapun, namun masih saja banyak tercatsat kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peristiwa kerusuhan mahasiswa yang terjadi pada 1998, peristiwa kerusuhan ini disebabkan oleh goyangnya ekonomi Indonesia yang disebabkan adanya krisis moneter yang berlangsung dari 1997-1999. Pada kejadian tersebut banyak mahasiswa turun tangan dengan melakukan demo secara besar-besaran di depan Gedung Nusantara, salah satu oknum dari mahasiswa tersebut mayoritas adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 12 Mei 1998, Aksi kerusuhan tersebut berpusat di Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. (Liputan6. "Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Pelanggaran HAM Terbesar Di Indonesia", <https://www.liputan6.com/hot/read/5063388/penyebab-kerusuhan-mei-1998-tragedi-pelanggaran-ham-terbesar-di-indonesia> Liputan 6, diakses di Jakarta pada tanggal: 7 September 2022)

Kejadian tersebut menuai banyak kontroversi karena pihak aparat menolak adanya statement bahwa telah terjadi penembakan kepada mahasiswa menggunakan peluru tajam. Peristiwa ini melanggar nilai-nilai Pancasila pada sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab", oleh karena itu kami mengangkat peristiwa ini, dikarenakan peristiwa ini menentang nilai-nilai yang ada pada nilai pancasila yang telah kita anggap sebagai acuan dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Peristiwa ini juga menentang dengan adanya undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan mengangkat kasus ini, kami sedikit memperingati tentang seberapa pentingnya penegakan ham di Indonesia. Karena dengan adanya tersebut manusia dapat memperkuatnya karakter bangsa sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan nilai-nilai pancasila. (Lahera, *Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini*, Bandung, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil sumber yang berasal dari beberapa jurnal dan buku. Dan dari kacamata hukum, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek aspek internal dari hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Tragedi ini pelanggaran Hak Asasi Manusia memang sangat bertentangan dengan adanya hukum yang sudah berlaku di negara ini, Akan tetapi, masih sangat banyak ditemukan kasus pelanggaran akan HAM ini sendiri di Indonesia, Dan salah satu contoh dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia adalah Tragedi Trisakti 1998 ini, yang mana tragedy Trisakti ini melanggar atau menentang adanya jaminan Hak asis yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28A.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A yang bertuliskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan hak seseorang untuk hidup. Namun, dengan adanya tragedy Trisakti ini, para anggota Polisi atau TNI yang terlibat banyak merenggut nyawa beberapa mahasiswa yang mana melanggar adanya jaminan untuk hidup bagi seluruh umat manusia. Tak cukup dari itu, mereka bahkan memukuli dan menembak para mahasiswa dengan brutal, maka dapat dibulatkan bahwa tragedy ini sudah sangat bertentangan dengan adanya UUD 1945 Pasal 28A itu tersendiri.

Perlu diperjelas kembali bahwa bentuk HAM yang terdapat dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut: Hak untuk hidup; Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; Hak mengembangkan diri; Hak memperoleh keadilan; Hak atas kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atas kesejahteraan; Hak turut serta dalam pemerintahan; Hak wanita; Hak anak. Dari bentuk Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, tragedy ini sangat bertentangan bentuk HAM nomor 1 yaitu Hak untuk hidup dan nomor 4 yaitu Hak untuk memperoleh keadilan juga nomor 7 Hak atas kesejahteraan (Oktavia, Identifikasi Pelanggarab Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi Trisakti. Malang, 2018) Lalu dampak apa yang dihasilkan dari kejadian ini? Tragedi Trisakti yang sukses merenggut beberapa nyawa dari mahasiswa ini memberikan banyak dampak negatif yang cukup berpengaruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain turunnya presiden kedua kita pak Soeharto dari jabatannya, terdapat beberapa dampak lain yaitu tewasnya beberapa mahasiswa dari Trisakti, lalu adanya kelumpuhan perdagangan dari beberapa etnis tionghoa di Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur dan salah satu dari banyaknya etnis tersebut terdapat etnis tionghoa yang ingin membangun bisnis mereka di Indonesia, namun itu semua dilumpuhkan dalam sekejap, lalu selanjutnya dikeluarkannya TAP MPR No.XXVII/MPR/1998 Tahun1998, runtuhnya orde baru ini membuat Indoensia mengakhiri masa rezim militer. Era baru demokrasi dan Hak Asasi Manusia pun lahir sebagai penggantinya. (Zubair, Kasus Trisakti/Semanggi Dan Kerusuhan Mei 1998, Karawang, 2022)

Lalu adanya Krisis moneter yang melanda negara Indonesia adalah kejadian terbesar yang pernah dialami oleh mayoritas masyarakat akibat adanya serangkaian kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan timbul bersamaan dalam kurun waktu dua tahun saat inflasi sedang tinggi - tingginya, yang mana mulai bermunculan banyak variasi problematika baru contohnya seperti komplikasi penyakit manusia. Dimana masalah yang ada saat itu terlambat diurus atau tidak tepat penanganannya yang mengakibatkan terjadinya akumulasi permasalahan dan tugas penting kepada pemerintahan Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia berawal dari Krisis Moneter regional di belahan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath. Dampaknya pada Indonesia timbul saat nilai tukarmata uang rupiah mengalami penurunan drastis pada tahun 1998. Hal ini menyebabkan krisis akibat degradasi nilai tukar mata uang rupiah yang berdampak pada seluruh bidang, terutama pada sektor perbankan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari kestabilan keuangan, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural melalui liberalisasi perdagangan dan intervensi. Krisis ekonomi tetap terjadi meski dasar vital perekonomian Indonesia pada masa itu terlihat kuat dan dipuji oleh Bank Dunia, namun kelemahan dalam struktur menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan lebih.

Akibat yang harus ditelan pemerintah dalam krisis ini pun tidak ringan, sebab harga yang harus dibayark adalah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Krisis berlantasan menunjukkan adanya inkosistensi dalam pembangunan nasional yang mengikuti kebijakan ekonomi yang ada. Taktik yang digunakan dengan mengutamakan

pertumbuhan yang disangga oleh negara-negara luar tidak efektif menahan getaran eksternal Indonesia, memperlihatkan ada sesuatu yang janggal dalam proses pembangunan nasional yang dicecerkan. Pembangunan yang beralaskan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dibuat oleh pemerintah, karena lebih berpijak pada stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat merasuk dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, yang dimana dengan melaksanakan ketiganya pemerintah berharap pada konsepsi paradigma serta asosiasi dari trilogi pembangunan yang dijalankan. Dimana dengan mengontrol stabilitas nasional akan mewujudkan lingkungan yang baik, baik perekonomian sebelum pemerintah menarik investor asing untuk membangkitkan perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik.

Dalam mekanisme pemerintah Indonesia mempertanggungungkan pendanaan dalam negeri maupun luar negeri, sebab akumulasi dana dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan biaya pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Ketidaksanggupan dalam menutupi kurangnya pendanaan dengan dana negara ditimbulkan besarnya dana yang disiapkan tidak seimbang dengan rencana tindakan investasi, hal ini menjadi awal dari kegagalan atau diskrepansi pelaksanaan rencana investasi. Perundang-undangan memutuskan membuat aturan di Indonesia menyentuh aliran dana menjadi sangat terbuka bahkan dalam kancan internasional. Pemerintah berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia meraut masalah yang ada, hal ini dikarenakan kebijakan yang ada malah membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat setelah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada 15-16 Januari 1974 yang menyebabkan pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih ketat mengenai investasi asing, meskipun hal ini juga memberikan peluang pasar yang besar untuk masyarakat pribumi dengan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi mereka (Tim Penulis Indonesia Investments 2019a). Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah memang mampu menunjukkan kestabilan "semu" inflasi yang menjadi fokus pemerintahan, tapi ini mengakibatkan terabaikannya pertumbuhan ekonomi pada sektor yang nyata dan akhirnya memberi celah pada benih kehancuran ekonomi nasional.

Kenaikan harga barang dan jasa yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada, dimana hal ini mampu melumpuhkan berbagai macam sektor perekonomian tak terkecuali sektor produksi atau industri. Berjalan penurunan substansial akan produksi dalam negeri sejak tahun 1960 sampai tahun 1966. Bukan sekedar meningkatkan harga pangan, barang, dan jasa tapi juga memaui peningkatan upah pekerja serta biaya alat dan produksi. Ini yang menjadi jawaban akan berhentinya beberapa usaha masyarakat akibat krisis keuangan. Biaya perawatan alat produksi diiringi dengan penurunan kualitas hasil produksi semakin memperburuk keadaan, sebab dengan penurunan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan memaksa para pemilik usaha menimang-nimang solusi. Jika sudah memperoleh batasnya maka para pemilik usaha akan menutup usahanya dan ini menjadi sebab kemacetan dalam pembangunan sarana dan prasarana produksi dalam perekonomian nasional. Inflasi tinggi yang tidak ditopang dengan pembangunan yang seimbang memperparah kemacetan perekonomian, sebab hal ini akan mempengaruhi nilai produk domestik bruto yang mengalami sedikit sekali kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggal saat rata-rata peningkatan produk domestik bruto hanya mencapai 1,4% pertahun, itu jelas berada dibawah tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang bisa mencapai 2,3% per tahun (Setiawan 2009).

Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi (Harga baik) atau deflasi (harga turun) dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem keuangan kredit sebagai langkah awal kebijakan moneter yang mana sama dengan politik moneter yang berusaha memperbaiki keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kegiatan perekonomian dan keuangan adalah topik hangat dalam perbincangan masyarakat, sebab tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi (Nugroho et al. 2020). Di akhir pemerintahan Orde Baru, faktor lain selain krisis moneter juga dikarenakan desakan dan tuntutan masyarakat serta golongan mahasiswa agar dilakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan. Krisis moneter membawa banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini menyulut simpati beberapa golongan diantaranya golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada dalam pemerintahan Orde Baru, disamping tuntutan reformasi ekonomi, politik, serta hukum. Terlahirlah gerakan mahasiswa yang mana merupakan implementasi gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam tatanan pemerintahan Orde Baru serta reformasi untuk Indonesia (Hermawan 2018). Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun, sarana dan prasarana ekonomi mengalami kehancuran dimana implikasinya adalah pada kehancuran ekonomi serta peningkatan hutang diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia. (Afiyah, Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru,, Malang, 2021)

KESIMPULAN

Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998, di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi tragedi kerusuhan antara pihak mahasiswa dan beberapa oknum polisi serta TNI. Dan peristiwa ini telah terjadinya kerugian yang cukup besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Yang berarti peristiwa kerusuhan ini menentang adanya nilai Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, karena dampak dari kejadian ini sangat merugikan banyaknya masyarakat Indonesia. Kerusuhan ini juga melanggar adanya peraturan perundang-undangan dan salah satu nilai yang tercantum dari dasar negara kita yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru,, Malang, 2021
- Indonesia (1), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Pertimbangan), UU No.39 Tahun 1999
- Indonesia (1), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Tujuan), UU No.39 Tahun 1999
- Lahera, Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini, Bandung, 2021

Liputan 6, "Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Pelanggaran HAM Terbesar Di Indonesia",
Liputan 6, diakses di Jakarta pada tanggal: 7 September 2022
Locke, The Second Treaties Civil Government, 1690
Oktavia, Identifikasi Pelanggarab Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi Trisakti.
Malang, 2018
Zubair, Kasus Trisakti/Semanggi Dan Kerusuhan Mei 1998, Karawang, 2022